



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## Pertanggungjawaban Hukum Kepada Lender dari Konsep Bisnis *Inventory Financing* serta Penyelesaian Sengketa

[Annisa Riyantika]<sup>1</sup>  
[David Aprizon Putra]<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[Fakultas Hukum, Universitas Lampung]  
<sup>1</sup>[[annisariyantika2000@gmail.com](mailto:annisariyantika2000@gmail.com)]  
<sup>2</sup>(Fakultas Hukum, IAIN Curup)  
<sup>2</sup>[[davidaprizonputra@iaincurup.ac.id](mailto:davidaprizonputra@iaincurup.ac.id)]

---

### Abstract

*The Inventory Financing business model is starting to develop in the peer-to-peer lending system in Indonesia. The development factor from peer-to-peer lending to Inventory Financing is the existence of collateral that is still controlled by the borrower (debtor). This research examines the legal responsibility of the lender in Inventory Financing, and dispute resolution when one party is negligent in performing its obligations. This article aims to find Inventory Financing arrangements that protect lenders and dispute resolution methods of Inventory Financing. This research uses a normative juridical method (desk research) using secondary data, namely laws and regulations and theories of contract law, development law, and legal protection. The findings in this study are that Inventory Financing is still not regulated, so it has the potential to cause disputes in its implementation. Another finding is that the method of resolving inventory financing disputes can be done through judicial and non-judicial institutions (Alternative Dispute Resolution Institutions). Alternative Dispute Resolution Institutions can be ideal because they can resolve problems quickly, easily, and cheaply.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution Institution, Financial Services Authority, Peer to Peer Lending*

---

Received: 07 Desember 2023

Revised: 02 Mei 2024

Acepted: 16 Mei 2024

---

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global yang kian meningkat menyebabkan berkembang pesatnya sektor-sektor ekonomi. Perkembangan ini menyebabkan kebutuhan suntikan modal untuk kelangsungan bisnis atau usaha. Di saat yang bersamaan bidang-bidang teknologi, khususnya teknologi informasi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan tersebut mengakibatkan kemungkinan dilakukannya kolaborasi bidang-bidang ekonomi yang ditopang dengan kemajuan teknologi informasi secara bersamaan. Fenomena yang pada saat ini terjadi secara global, khususnya di Indonesia terlihat kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang dengan sarana teknologi informasi modern.<sup>1</sup> Kegiatan tersebut memerlukan regulasi khusus yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam uang dengan sarana teknologi tersebut. Maka dibuatlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) Jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU JF) yang membahas tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berusaha untuk mengakomodasi hak-hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam layanan ini.<sup>2</sup>

Dalam POJK 77/2016 secara singkat terdapat tiga komponen utama atau pihak dalam sistem *peer to peer lending* atau pinjam meminjam berbasis sistem teknologi informasi, yaitu ada penyelenggara, peminjam, dan penerima. Ketiga pihak tersebut secara eksplisit disebutkan dan tentu menjadi hal yang wajib ada dalam tiap sistem pinjam meminjam berbasis sistem teknologi informasi. Dalam aturannya, Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menyatakan:

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*

Dalam hal ini berarti Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* adalah salah satu produk dari *financial technology (fintech)* di mana pemilik dana atau lender akan dipertemukan dengan peminjam dana *borrower* melalui suatu sistem elektronik yang dimiliki atau diselenggarakan oleh penyelenggara layanan tersebut. Sehingga perlu untuk diketahui bahwa dalam konteksnya Layanan Pinjam

---

<sup>1</sup> Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli, 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, hlm. 320-338.

<sup>2</sup> Candra, Paramitha. 2019, Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan" No"), *PhD diss*, Universitas Gadjah Mada.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang masyarakat awam kenali dengan nama “Pinjaman Online”. Terdapat banyak sekali jenis dan model yang termasuk ke dalam Pinjaman Online ini, di antaranya adalah: *Payday Lending, Kredit Mikro, Working Capital, Buyer Financing, Capital Expenditure, Inventory Financing, Invoices Financing, Syariah, Online Seller Financing*, dan Cicilan tanpa kartu kredit.

Salah satu model bisnis yang akan menjadi obyek dalam penulisan ini adalah model bisnis *Inventory Financing*. *Inventory Financing* atau biasa disebut pembiayaan persediaan adalah model perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan *inventory* atau persediaan barang suatu perusahaan yang dijadikan jaminan.<sup>3</sup> Dalam konsep bisnis ini, biasanya banyak digunakan toko ritel seperti penjual barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang yang biasa ada di sekitar kita. Bisnis ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi pelaku usaha tersebut karena mereka jaminan atas pinjaman yang mereka dapatkan adalah persediaan barang dagangan mereka untuk pengembangan bisnis mereka. Dalam praktiknya, di Indonesia sendiri perkembangan model bisnis *inventory financing* tidak lepas dari keberadaan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang banyak menjadi pilihan usaha bagi para masyarakat menengah ke bawah. Model bisnis ini memungkinkan sebuah bisnis tetap dapat memenuhi kebutuhan stok barang yang ia punya demi menunjang kelangsungan bisnis yang mereka punya.<sup>4</sup> Model bisnis ini nantinya akan menempatkan barang atau *inventory* untuk dijadikan jaminan dalam proses peminjaman modal tersebut. Sehingga peminjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha nantinya akan berbentuk langsung barang atau produk-produk lainnya, seperti barang-barang dalam toko ritel dan dalam berbagai model bisnis lainnya. Dalam kaitannya dengan ranah *peer to peer lending* atau peminjaman yang dilakukan dengan bantuan sarana teknologi informasi, model bisnis *inventory financing* ini sejatinya sangat mungkin untuk dilakukan oleh para pelaku bisnis khususnya pada kalangan bisnis grosir hingga menengah ke bawah.

Sebagai salah satu dari bagian model bisnis yang muncul dengan berbasis teknologi informasi atau online, *inventory financing* ini menarik untuk dilihat apakah konsep bisnis tersebut dapat dilaksanakan dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, serta bagaimana konsep bisnis ini apabila dilihat dari perspektif regulasi-regulasi yang mengatur di Indonesia seperti POJK 77/2016, UUF, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

<sup>3</sup> Sadikin, Dikdik Saleh, and Raden Bambang Budhijana. 2023, A Business Feasibility Analysis Of The Bebek Goreng Gurih Resto Through Sharia Bank Finance: Business Feasibility Analysis Of The Bebek Goreng Gurih Resto Through Sharia Bank Finance, *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 23, No. 1.

<sup>4</sup> Ningsih, Sulistyia Ayu, and Susiana Susiana. 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 206-217.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap lender dalam model bisnis *Inventory Financing* dengan menggunakan sistem *peer to peer lending* dan penyelesaian sengketa bila terjadi masalah dalam pelaksanaan *Inventory Financing* tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara umum mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap lender sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta penyelesaian sengketa dalam model bisnis *inventory financing* yang menggunakan sistem *peer to peer lending*.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan konseptual dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap lender dalam model bisnis *Inventory Financing* dan bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Model Bisnis *Inventory Financing* Dalam Sistem *Peer To Peer Lending* Di Indonesia**

Banyak aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat pada saat ini terpengaruh secara nyata oleh perkembangan teknologi informasi. Berbagai sektor yang ada banyak yang terpengaruh tak terkecuali sektor ekonomi, khususnya pada sektor keuangan atau finansial. Secara definisi para ahli merumuskan Fintech sebagai inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Selanjutnya menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwasanya Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>5</sup> Penyelenggaraan dari Fintech ini pun di Indonesia beragam dan mempunyai kategorisasinya sendiri, dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/2017) di antaranya adalah:

- a. Proses pembayaran meliputi izin, penghapusan, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan transaksi keuangan.
- b. Infrastruktur pasar adalah teknologi keuangan yang menggunakan alat-alat seperti teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik

---

<sup>5</sup> Istiqamah. 2019, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 291-306.

untuk mempermudah dan mengurangi biaya dalam menyediakan informasi tentang produk dan/atau layanan keuangan kepada masyarakat.

- c. Pengelolaan investasi dan pengelolaan risiko termasuk dalam menyediakan produk investasi secara daring dan layanan asuransi daring.
- d. Layanan peminjaman dan pembiayaan serta penyediaan modal meliputi platform pemberian pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding berbasis teknologi informasi.
- e. Layanan keuangan lainnya yang termasuk dalam teknologi finansial di luar kategori pembayaran, infrastruktur pasar, pengelolaan investasi dan risiko, serta peminjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Tentu dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak asing dengan kegiatan bisnis yang beragam, hal-hal yang terkait dengan pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal menjadi daya tarik bagi masyarakat karena dapat mempermudah kebutuhannya. Hal tersebut ditambah dengan berkembangnya Fintech menjadi lebih mudah diakses dari pada sebelumnya. Saat ini keterbukaan informasi terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* menjadikan semua lapisan masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan layanan tersebut secara mudah<sup>6</sup>. Kepraktisan, kemudahan, serta kecepatan untuk memperoleh pinjaman uang atau modal menjadi faktor utama mengapa saat ini di Indonesia perkembangan layanan jasa peer to peer ini sangat diminati masyarakat. Tentu dalam hal ini, karena sistem yang digunakan menggunakan bantuan dan sarana teknologi maka terdapat perbedaan atau ciri khas yaitu dengan sarana dari teknologinya itu sendiri. Perlu diketahui pula dalam jenis layanan ini, biasanya calon penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada sebuah platform, platform ini lah yang menyelenggarakan segala kegiatan pinjam meminjam dengan sebuah sistem. Saat melakukan registrasi inilah biasanya di saat yang bersamaan dilakukan verifikasi, atau validasi data dari calon peminjam untuk mencocokkan data apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Salah satu kelebihan lain yang dimiliki penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* ini adalah fleksibilitas yang dimiliki oleh para calon peminjam dalam menentukan skema atau sistem pembayaran pinjaman yang nantinya akan mereka ambil. Hal tersebut biasanya menyangkut tentang

---

<sup>6</sup> Agusta, Hendrawan, 2020, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2.

jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, besaran cicilan per bulan, hingga detail-detail lain akan secara terbuka diketahui oleh calon peminjam dengan prosedur yang relatif murah dan mudah.

Tentu dalam hal perkembangannya yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, sistem *peer to peer lending* ini masih perlu diperinci terkait dengan regulasi yang mengatur hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk tetap memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam sistem *peer to peer lending* ini. Karena pada praktiknya, tingginya minat untuk menggunakan dan memanfaatkan pinjaman online ini tidak dibarengi dengan pengetahuan akan sistemnya secara baik. Sehingga tidak jarang kita mendengar adanya istilah “pinjol ilegal” atau “pinjol tidak dengan izin OJK”, yang pada akhirnya hanya akan berdampak dan merugikan pihak konsumen. Pertama-tama, terkait dengan pihak, yaitu siapa yang menyelenggarakan atau mempunyai sistem *peer to peer lending* ini. POJK 77/2016 secara jelas membagi pihak-pihak atau peran-peran dalam menjalankan sistem *peer to peer lending* ini. Perlu diketahui bahwasanya terkait dengan penyelenggara dari sistem *peer to peer lending* ini hanya dapat dilakukan dan diselenggarakan oleh badan hukum. Lebih jelas Pasal 1 angka 6 POJK 77/2016 menjelaskan bahwa: “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Setelah melihat ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam menjalankan atau menyelenggarakan sistem *peer to peer lending*, tidak semua badan hukum dapat melakukannya.<sup>7</sup> Hanya terbatas pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi. Sehingga dari sisi legalitas, tentu terdapat perbedaan antara PT dan Koperasi dengan CV, firma, atau persekutuan perdata. Ketika berbicara mengenai penyelenggara itu sendiri, dalam hal ini berarti perusahaan tersebut menjadi sarana atau penghubung bagi para Pemberi Pinjaman dan Peminjam secara online atau melalui platform yang mereka punya.

Model bisnis *Inventory Financing* atau biasa dikenal dengan pembiayaan persediaan atau pinjam meminjam uang dengan menggunakan barang persediaan sebagai jaminannya memang tidak terlalu umum digunakan di Indonesia, namun pada dasarnya, konsep yang digunakan merupakan konsep perjanjian dengan jaminan fidusia, atau pembiayaan pinjam meminjam uang

---

<sup>7</sup> Rahadiyan, Inda, and Nikmah Mentari. 2021, Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, hlm. 325-347.

dengan menggunakan barang persediaan sebagai jaminan. Fungsi jaminan di sini, tentu sebagai perlindungan terhadap lender atas risiko ketidakmampuan bayar yang mungkin terjadi. Maka dari itu, konsep ini biasanya banyak digunakan oleh para pelaku usaha yang mempunyai barang persediaan untuk kebutuhan usahanya seperti toko, swalayan, dan lain-lain. Sarana peer to peer lending ini menjadi menarik, karena apabila berbicara mengenai pinjam meminjam uang dengan jaminan, biasanya dilakukan secara langsung dan tatap muka, dengan sistem peer to peer lending ini membuat hal tersebut menjadi ter digitalisasi dan tidak perlu ada pertemuan antara lender dan borrower. Maka penyelenggara sistem harus mempunyai sistem yang baik yang dapat mengakomodasi para pihak khususnya pada lender.

### **3.2 Pertanggungjawaban Hukum Kepada Lender dalam pada Model Bisnis *Inventory Financing* dalam *Peer to Peer Lending***

Model bisnis *Inventory Financing* dalam *Peer to Peer Lending* pada dasarnya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam merupakan perkembangan dari perjanjian tukar-menukar (sistem barter) yang sudah ada sejak lama. Perbedaannya adalah dari yang pada mulanya menukar satu barang dengan barang lainnya, sekarang menjadi (debitur) meminjam sementara sejumlah uang kepada kreditur. Dasar regulasi utama yang melandasi perjanjian pinjam-meminjam (yang nantinya berkembang menjadi *peer to peer lending*) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta pinjaman tersebut umumnya disebut sebagai hutang.<sup>8</sup>

Kedudukan dari perjanjian pinjam-meminjam harus diakui oleh para pihak (debitur dan kreditur), sehingga timbul kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan menimbulkan hak untuk didapatkan oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud timbul secara hukum (yang berasal dari perjanjian antara para pihak) oleh karena itu harus dipatuhi oleh para pihak. Apabila ada pihak yang melanggar (tidak mematuhi) ketentuan yang tercantum pada perjanjian tersebut (misal: tidak mengembalikan hutang sesuai dengan nominal yang dijanjikan), maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan melalui lembaga peradilan. Hal ini terjadi karena para pihak sudah terikat dalam hubungan hukum antara satu dan lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan adalah memastikan bahwa perubahan berlangsung secara

---

<sup>8</sup> Almansyah, Dimas, and Dwi Cahyani Putri. 2019, Pematangan Upah Dan Asuransi Peer-To-Peer Lending Untuk Melindungi Kreditur Dalam Mewujudkan Aksesibilitas Kredit Masyarakat. *Legislatif*, hlm. 1-23.

teratur.<sup>9</sup> Perubahan, yang menjadi inti dari proses pembangunan, dan keteraturan, yang merupakan fungsi penting dari hukum, merupakan tujuan bersama dari masyarakat yang sedang berupaya membangun. Peranan hukum dalam pembangunan adalah memastikan bahwa perubahan tersebut berlangsung secara teratur atau tertib. Hukum memainkan perannya melalui pembuatan undang-undang dan putusan pengadilan, atau kombinasi keduanya, untuk memastikan keteraturan. Penerapan hukum untuk mengakomodasi perubahan sosial dalam masyarakat sangat berkaitan dengan konsep pengaturan sosial dan ekonomi.

Menggambarkan hukum sebagai "alat pembaharuan masyarakat" berakar pada keyakinan bahwa terciptanya keteraturan atau ketertiban dalam upaya pembangunan dan pembaharuan dianggap sebagai hal yang diinginkan atau sangat penting. Konsep lain yang tersirat dalam pandangan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan adalah bahwa hukum, dalam bentuknya sebagai aturan atau peraturan, dapat berperan sebagai instrumen atau alat untuk mengarahkan aktivitas manusia menuju tujuan yang diinginkan dalam pembangunan dan pembaharuan.

Konsep dari *peer to peer lending* ini di Indonesia, meskipun banyak masyarakat yang sudah mulai percaya dan menggunakan sistem pembiayaan ini, tetap masih mengandung risiko-risiko yang mungkin saja berdampak dan merugikan salah satu pihak, terutamanya terhadap lender selaku pemberi modal atau pinjaman dalam pembiayaan pinjam meminjam menggunakan sistem *inventory financing* ini.<sup>10</sup> Perlu diketahui sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dalam skema *peer to peer lending* ini, salah satu pihak yang penting dalam transaksi pinjaman berbasis online atau teknologi informasi adalah penyelenggara atau yang memiliki platform atau sistem dalam *peer to peer lending* ini. Dalam mekanismenya, terdapat tiga pihak yakni lender, borrower, dan pemilik perusahaan atau penyelenggara *peer to peer lending*. Penyelenggara ini nantinya akan mempertemukan antara lender dengan borrower dengan menyediakan sebuah sistem atau layanan lending. Tentu sebagai penyelenggara harus memastikan bahwa pihak-pihak yang nantinya terlibat adalah pihak-pihak yang mempunyai daya bayar serta kredibel sehingga sistem yang ada akan dijalankan dengan baik serta meminimalisir terjadinya sengketa antara para pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya. Dalam konsep pinjam meminjam atau perjanjian pembiayaan, biasanya terdapat sebuah *credit scoring* untuk melihat dan mengukur kemampuan dari calon borrower apakah dengan pengajuan pinjaman yang ia

---

<sup>9</sup> Manan, Abdul. 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.

<sup>10</sup> Baihaqi, Jadzil, 2018, Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 116-132.

berikan cukup atau tidak untuk membayar pinjaman yang ia ajukan. Pun dalam konsep *Inventory Financing* pun demikian, biasanya calon *borrower* akan dilihat secara keseluruhan terkait berjalannya bisnis yang ia punya apakah dirasa cukup atau tidak. Dalam hal ini, memang belum ada standarisasi atau regulasi khusus menyangkut tentang credit score ini, sehingga potensi perselisihan terkait dengan ketidakmampuan seorang *borrower* untuk membayar pinjamannya masih sangat mungkin terjadi.

Sebagaimana didasari pada pasal 18 POJK 77/2016, yang berbunyi, Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa *peer to peer lending* itu bisa terjadi karena adanya perjanjian, ada dua macam perjanjian yaitu perjanjian yang dilakukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman hingga perjanjian yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Terkait dengan perjanjian ini dapat merujuk pada perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menerangkan bahwa: “Pinjam meminjam ialah istilah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga diatur pada Pasal 1765 KUHPerdata sebagai berikut: “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”.

Lazimnya, beberapa model pembiayaan di Indonesia saat ini memang lahir dari adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Namun dalam konsep *inventory financing*, terdapat perbedaan yang cukup mencolok di mana secara pelaksanaan, barang atau *inventory* yang dimiliki oleh *borrower* akan dijadikan jaminan pembayaran terhadap perjanjian tersebut.

Saat ini, konsep pendanaan inventaris, yang pada dasarnya menggunakan barang inventaris sebagai jaminan, belum diatur secara khusus dalam kerangka pendanaan *peer to peer* yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan posisi kurang menguntungkan bagi pemberi pinjaman, yang mungkin menghadapi risiko kehilangan hak mereka jika terjadi kelalaian dari pihak peminjam.

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan ini, hukum harus ditegakkan.<sup>11</sup> Pelanggaran hukum terjadi saat seorang subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya, yang berakibat pada pelanggaran hak-hak subjek hukum lainnya. Subjek hukum yang hak-haknya dilanggar harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh tindakan orang lain, dan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga proaktif dan antisipatif.<sup>13</sup> Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan mengatur hubungan nilai-nilai atau norma-norma yang tercermin dalam perilaku dan tindakan untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial antara manusia.

Perlindungan hukum bagi rakyat melibatkan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah Barat menunjukkan bahwa konsep-konsep ini ditujukan untuk mengatur dan memberikan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi fokus utama, dan hal ini terkait dengan tujuan negara hukum.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai peran hukum dalam pembangunan negara dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak (tidak ada kekosongan hukum). Perlindungan hukum yang dimaksud sebelumnya termasuk kategori perlindungan hukum secara

---

<sup>11</sup> Ekawati, Dian. 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. *UNES Law Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 157-171.

<sup>12</sup> Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 128-145.

<sup>13</sup> Sujiantoro, H. B. 2016, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia. *Sasi*, Vol. 22, No. 2, hlm. 67-71.

preventif. Perlindungan hukum juga penting untuk dibahas pada konteks penyelesaian sengketa (termasuk kategori perlindungan hukum represif). Pemerintah harus mengakui dan melindungi hak-hak dari pihak yang melaksanakan aktivitas usaha dalam hal ini yaitu *inventory financing*. Perlindungan secara represif penting untuk dilaksanakan untuk menjamin pihak yang memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilindungi dan tidak ragu untuk lanjut menjalankan kegiatan usahanya.

Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan model bisnis *inventory financing* ini bisa diselesaikan dengan beragam cara. Penting untuk mengetahui bahwa model ini berbeda dengan *peer to peer lending* yang umumnya hanya sekedar pinjam meminjam dana tanpa menggunakan jaminan apa pun. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya pada lender dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis layanan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam POJK 77/2016 memberikan kesempatan terhadap lender apabila terdapat sengketa akibat kelalaian dari penyelenggara atau bahkan kelalaian dari borrower maka dapat diselesaikan dengan dua jalur, yaitu melalui pengadilan pada umumnya serta pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam konteks ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2014). Secara umum, setiap aduan harus diupayakan untuk diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan. Namun sering kali lembaga jasa keuangan tidak berhasil menciptakan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan atau non-peradilan yaitu LAPS.

#### **4. SIMPULAN**

Hubungan hukum yang mendasari *Inventory Financing* dalam *peer to peer lending* adalah perjanjian pinjam-meminjam. Para pihak dalam *peer to peer lending* yakni pihak penyelenggara, pihak yang memberi pinjaman serta pihak yang menerima pinjaman adalah hubungan yang bersifat kontraktual. Pada *Inventory Financing* dalam *peer to peer lending* adanya unsur agunan belum diatur secara detil oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para pihak (baik penyelenggara, kreditur, mau pun debitur). Kekosongan hukum ini menunjukkan belum ada perlindungan hukum yang diperoleh lender selaku pemberi pinjaman. Lender harus mendapat perlindungan hukum baik secara preventif melalui pengaturan hukum mau pun represif melalui penyelesaian

sengketa. Pada konteks *Inventory Financing*, pihak yang paling dirugikan dari kekosongan hukum ini adalah kreditur/lender. Oleh karena itu perlu regulasi yang mengatur secara khusus *Inventory Financing*. Masing-masing pihak yang merasa haknya dirugikan karena pihak lain tidak menjalankan kewajibannya dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau non-peradilan (LAPS). LAPS memiliki beragam kelebihan dalam menyelesaikan sengketa ini yaitu dapat menyelesaikan dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Seluruh rekomendasi yang diberikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada lender menjadi penting dalam menciptakan suasana yang pasti untuk melakukan pembangunan (khususnya perekonomian) negara.

## 5. REFERENSI

### Buku:

Manan A., 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal:

Hartanto R., and Juliyani P.R., 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, hlm. 320-338.

Candra P., 2019, Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan" No"), *PhD diss*, Universitas Gadjah Mada.

Sadikin D.S., and Raden B.B., 2023, A Business Feasibility Analysis Of The Bebek Goreng Gurih Resto Through Sharia Bank Finance: Business Feasibility Analysis Of The Bebek Goreng Gurih Resto Through Sharia Bank Finance, *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 23, No. 1.

Ningsih S.A., and Susiana, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 206-217.

Istiqamah, 2019, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 291-306.

Agusta H., 2020, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2.

Rahadiyan, Inda, and Nikmah M., 2021, Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, hlm. 325-347.

Almansyah, Dimas, and Dwi C.P., 2019, Pemotongan Upah Dan Asuransi Peer-To-Peer Lending Untuk Melindungi Kreditur Dalam Mewujudkan Aksesibilitas Kredit Masyarakat. *Legislatif*, hlm. 1-23.

- Baihaqi J., 2018, Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 116-132.
- Ekawati D., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. *UNES Law Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 157-171.
- Aswandi B., dan Kholis R., 2019, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 128-145.
- Sujiantoro, H.B., 2016, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia. *Sasi*, Vol. 22, No. 2, hlm. 67-71.